

**PENOLAKAN HAKIM ATAS GUGATAN INTERVENSI
HAK WARIS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA
NOMOR: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby)**

Mohammad Warid

Abstrak

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jelas apa sebenarnya yang menjadi dasar dan acuan di ajukannya gugatan intervensi hak waris istri kedua dan anaknya terhadap Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby yang sebelumnya di anggap kurang jelas, dan sekaligus untuk mengetahui apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara tersebut dan juga untuk menetapkan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penolakan Hakim terhadap penggugat intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara nomor: 257/Pdt G/2003/PA Sby. Dengan alasan bahwa pernikahan antara alm. TOMY dengan BUNGA batal/ dibatalkan demi hukum berdasarkan Pasal 71 huruf a, karena telah melanggar Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a, tentang izin dari istri/ Pengadilan Agama bagi seseorang yang mau melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami).

Kata Kunci: Harta Waris, Hukum Islam

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

” Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstat)”.¹

Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia pribadi adalah sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di nyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, malahan jika perlu untuk kepentingannya dapat dihitung surut hingga mulai ia berada dalam kandungan, asal saja kemudian dia dilahirkan hidup (Pasal 2 KUHPdt), hal mana diperlukan berhubungan dengan warisan-warisan yang akan diterimanya.

Dalam Pasal 3 KUHPdt di nyatakan bahwa, Tidak ada satu hukumanpun yang dapat mengakibatkan kematian perdata (Burgerlijke Dood), atau kehilangan segala hak kewargaan, ini berarti berapapun kesalahan seseorang sehingga di jatuhkan hukuman oleh hakim, hukuman hakim tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban perdata³.

Di Indonesia hak dan kewajiban perdata yang dimiliki manusia pribadi di atur didalam Undang-Undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan .

Para ahli memberikan batasan terhadap hukum perdata, seperti berikut ini, Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai berikut:

”Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”(Dunne, 1987:1)⁴

Definisi lain tentang hukum perdata dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo.

Volmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah:

¹ UUD' 45 Dengan Penjelasan dan Amandemen, (Surabaya, Apollo, 2002) ,hal 28.

² ibid, hal 18.

³ Kadir Abdul SH, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990). Hal 28

⁴ Van Dunne. 1987. *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*. Di terjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata. Yogyakarta: Januari . 1997

”Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”(Vollmar. 1989:2)⁵

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo memberikan definisi mengenai hukum perdata sebagai berikut:

”Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang dan perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat, pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak”(Mertokusumo, 1986:108)⁶

Dari kedua definisi di atas, Salim HS. SH., M.S.⁷ mengartikan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik, konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang di tentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah di hindarkan. Maka terhadap tindakan-tindakan tersebut perlu di berikan suatu penyelesaian oleh negara yang dalam hal ini negara menyerahkan kekuasaan kehakiman itu kepada peradilan.

Dalam perkara Perdata, kalau sesuatu persoalan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka perkara di ajukan ke Pengadilan, menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat gugatan atau permohonan yang di tanda tangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat.

Tiap-tiap proses Perdata, dimulai dengan diajukannya suatu gugatan secara tertulis (bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas

⁵ H.FA Vollmar.,1989. *Pengantar studi Hukum Perdata Jilid I*. Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Pers

⁶ Sudikno Mertokusumo,... *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty. 1986). h. 108

⁷ Salim HS, SH., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, cet. Ke 4, Jakarta, Sinar Grafika, 2006) h.3.

permintaan Ketua Pengadilan kepada paniteranya, gugatan secara lisan ini ialah bila mana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal, yang mana tugas pokok dari badan peradilan itu antara lain adalah:

1. Menyelesaikan suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dengan memberikan suatu putusan yang adil.
2. Menegakkan hukum.
3. membentuk hukum.⁸

Dalam persidangan di pengadilan yang sedang berlangsung dalam perkara perdata, seseorang diperbolehkan melibatkan diri dalam perkara tersebut, karena adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang dipersengketakan tersebut, yang apabila tidak melibatkan dalam perkara itu bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya, gugatan tersebut dinamakan gugatan intervensi. Dalam Pasal 279 B. Rv. di nyatakan bahwa:

Barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang di periksa dalam sidang pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan yang cukup yang apabila ia tidak ikut serta dalam perkara tersebut, maka ia akan menderita rugi

Sebagaimana perkara yang telah di putuskan oleh pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby:

Dalam perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby yang menjadi obyek sengketa adalah harta waris alm. TOMY, dalam perkara tersebut pemohon (BUNGA) yang menjadi istri sah alm. TOMY, dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama DWI ANGGORO bin TOMY, melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Agama Surabaya dengan alat bukti kutipan Akte Nikah bermaterai antara pemohon (BUNGA dan Alm. TOMY), terhadap istri pertama Alm. TOMY bernama DAHLIA/ Tergugat intervensi/ Tergugat dan saudara Alm. TOMY (H. M AGUS SALIM Tergugat Intervensi/ Penggugat) yang sedang bersengketa hak waris dengan istri pertama alm. TOMY tersebut di Pengadilan Agama Surabaya. *

Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang menjadi acuan apakah Hakim menerima atau menolak surat gugatan yang sedang diperiksanya. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar

⁸ Elise T Sulistini SH/ Drs Rudy T Erwin H. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. (Jakarta, Bina Aksara 1987), hal. 1.

gugatannya maka gugatan akan ditolak, sedangkan apabila berhasil membuktikan dalil-dalilnya gugatan akan di kabulkan.

Dalam gugatan intervensi tersebut Pengadilan Agama Surabaya menolak surat gugatan penggugat intervensi yang telah dilayangkan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan latar belakang tersebut menjadikan dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dalam penyusunan skripsi.

* NB : Semua nama orang yang terdapat dalam perkara ini bukan nama sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum di ajukannya gugatan Intervensi istri kedua dan anak dalam perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby.?
2. Apa dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya menolak gugatan intervensi istri kedua dan anak dalam perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby.?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Hakim menolak Gugatan intervensi Dalam Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby?

C. Deskripsi Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby.

Adalah perkara gugatan hak waris atas harta waris yang ditinggal mati oleh alm. TOMY, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah:

1. Telah mengajukan gugatan hak waris ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Januari 2003 yang telah terdaftar dalam buku perkara Pengadilan Agama Surabaya tanggal 3 Februari 2003, atas nama:
 - a. H. M. AGUS SALIM. (Saudara alm.TOMY), umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Singo Mulyo Baru I-A/ 14 Surabaya, disebut sebagai;-----
“PENGGUGAT”
L A W A N
 - b. DAHLIA, (Istri pertama alm.TOMY), bertempat tinggal di Jl. Mawar Indah Barat XIX/ 2-4 Surabaya, kemudian disebut sebagai;-----
-----“TERGUGAT”
 - c. ARIS SALON. (mengontrak rumah alm. TOMY), bertempat tinggal di Jl. Kemuning No. 122

- Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----“ TERGUGAT I”
- d. ARI PURNOMO, (mengontrak rumah alm. TOMY), bertempat tinggal di Jl. Balai Lama Barat XVIII/ I Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----“TERGUGAT II”
- e. YUDI SUHERMAN, (mengontrak rumah alm. TOMY), bertempat tinggal di Jl. Kamboja I/ 12 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----“ TERGUGAT III”
2. Pada sidang pertama Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir, dan tergugat berdasar surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2003 kepada kuasa hukumnya dan telah pula hadir dalam persidangan mewakili Tergugat, namun para turut tergugat I, II dan III tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan (dalam sidang ini diisi pembacaan gugatan, setelah hakim berusaha mendamaikan)
 3. Pada sidang kedua Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan jawaban tertulis berisi tentang Eksepsi/ tangkisan kewenangan Absolut tertanggal 20 Maret 2003.
 4. Pada sidang ketiga Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya menghadiri sidang diisi pembacaan jawaban Tergugat
 5. Pada sidang keempat Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi/ Tangkisan Tergugat dalam hal kewenangan absolut, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini tanggal 17 April 2003.
 6. Selanjutnya pada sidang kelima tanggal 1 Mei 2003 Penggugat mengajukan Replik tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara.
 7. Pada sidang keenam tanggal 22 Mei 2003 Tergugat menanggapi Replik penggugat dengan menyampaikan Duplik, dalam proses jawab- menjawab pemeriksaan perkara ini, ternyata ada pihak ketiga telah mengajukan gugatan Intervensi/ Menggabungkan diri yaitu atas nama:
BUNGA mengaku jandanya alm. TOMY (Pewaris) bertindak atas nama dirinya sendiri dan anaknya yang bernama DWI ANGGORO bin TOMY, agama islam, tempat tinggal di Dusun Bungaran Rt. 04 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Priuk Utara Kabupaten Jombang, diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2003, selanjutnya disebut;-----“PENGGUGAT INTERVENSI”.
 8. Pada sidang selanjutnya tanggal 19 Juni 2003 Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan sela No. 257/ Pdt G/ PA Sby. Atas perkara permohonan menggabungkan diri/ turut campur dalam perkara tersebut selaku Interveniens yang tidak memihak kepada pihak penggugat dalam perkara pokok maupun

Tergugat dalam perkara pokok tetapi sebagai pihak yang mempertahankan hak dan kepentingan sendiri dan anaknya, sebagaimana termuat dalam berita acara ini,

9. Dalam sidang selanjutnya perkara pokok dilanjutkan antara Penggugat dan Tergugat, namun penulis tidak melanjutkan penulisan pada sidang berikutnya karena diluar dari penelitian ini.

D. Dasar Dan Isi Gugatan Intervensi Dalam Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/PA Sby.

1. Adapun dasar gugatan intervensi yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa TOMY yang bertempat tinggal terakhir di bertempat tinggal di Jl. Mawar Indah Barat XIX/ 2-4 Kota Surabaya, pada hari sabtu Tgl 11 Januari 2003 telah meninggal dunia.
 - b. Bahwa TOMY Alm. Semasa hayatnya telah melangsungkan perkawinan dengan intervenient/ BUNGA binti MARWAN ISMA'IL di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kec. Tandes Kota Surabaya pada tgl 22 Desember 1979 sebagai ternyata dalam akte Nikah Nomor: 662/ 32/ XII/1979, dan mana dalam perkawinan antara TOMY Alm. Dan intervenient tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yaitu DWI ANGGORO bin TOMY yang lahir pada Tgl 7 Desember 1982 (sebagaimana ternyata dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 7183/ DISP/ 1997).
 - c. Bahwa intervenient mendengar kabar dimana sesudah meninggalnya TOMY pada hari: Sabtu 11 Januaari 2003 atau belum genap mencapai 40 harinya TOMY meninggal dunia, saudara laki-laknya dari TOMY Alm. Yaitu: H. M AGUS SALIM/ penggugat mengajukan gugatan atas harta peninggalan TOMY Alm. Tersebut di Pengadilan Agama Surabaya, yang perkaranya terdaftar dalam register Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby.
 - d. Bahwa didalam gugatannya tertanggal 31 Januaari 2003 tersebut pada pokoknya penggugat/ H.M AGUS SALIM mendalilkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkawinan SOESILO Alm. Dengan istrinya yang bernama DEWI SEKAR WANGI Alm. Telah melahirkan dua orang anak yaitu: TOMY Alm. Dan H. M AGUS SALIM /Penggugat.
 - Bahwa semasa hidupnya TOMY Alm. Telah menikah dengan seorang wanita bernama DAHLIA / Tergugat, dan dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, namun DAHLIA tersebut telah mempunyai 4 orang anak perempuan yang berasal dari perkawinan dengan suaminya yang pertama, yang masing-masing bernama: LULUK Q, ZELYANTY, MARSELA dan YAYUK (meninggal dunia), demikian pula dalam perkawinan antara TOMY Alm. Dengan

DAHLIA telah mengasuh seorang anak yang bernama: FARHAT ABBAS.

2. Isi Gugatan Intervensi (Petitum)

- I. Menerima Interveneint dalam perkara perdata nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Surabaya antara: H M AGUS SALIM sebagai penggugat melawan DAHLIA sebagai tergugat dan ARIS SALON, ARI PURNOMO, YUDI SUHERMAN sebagai turut tergugat I,II,III serta Interveneint sebagai pihak ketiga.
- II. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa interveineint adalah jandanya TOMY alm dan DWI ANGGORO adalah anak laki-laki satu-satunya anak TOMY alm yang keduanya merupakan ahli waris TOMY alm yang berhak mewarisi atas harta peninggalannya.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Gugatan Intervensi Dalam Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/PA Sby.

Adapun dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan intervensi nomor: 257/ Pdt G/ 2003/PA Sby.adalah sebagai berikut:

Didalam KHI telah jelas mengatakan bahwa bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang maka ia harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Buku I Bab IX Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1) bagian a, berbunyi: “adanya persetujuan dari istri”. Jadi apabila seorang suami melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka berlakulah aturan hukum berikutnya yakni pada Bab XI (Batalnya perkawinan) dalam Pasal 71 bagian a, menyebutkan: bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seseorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Jadi berdasarkan Pasal tersebut diatas bagi seorang yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri atau Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut batal demi hukum/ tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus yang terdapat dalam perkara nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby tersebut jelas telah melanggar undang-undang mengenai poligami jadi dengan demikian pengadilan menolak pihak penggugat intervensi menggabungkan dalam perkara nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby demi hukum, berdasarkan pasal 71 bagian a, KHI.⁹

F. Isi Putusan Hakim Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby.

Tentang isi putusan hakim dalam perkara ini hanya terdapat dalam putusan sela, adapun putusan tersebut sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah pula menjatuhkan putusan sela No. 257/Pdt. G.2003/PA. Sby, tanggal 19 Juni 2003 atas perkara permohonan menggabungkan diri / turut campur dalam perkara tersebut selaku Intervenieint yang tidak memihak kepada pihak Penggugat dalam perkara pokok

⁹ Semua yang terdapat dalam bagian pembahasan ini hasil wawancara dengan hakim PA Sby

maupun Tergugat dalam perkara pokok tetapi sebagai pihak yang mempertahankan hak dan kepentingan sendiri. Putusan sela tersebut telah termuat pula dalam berita acara persidangan ini dan amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk menggabungkan diri dalam perkara No. 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby tersebut. -----
2. Menghukum kepada pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara putusan insidentil tersebut yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). -----

G. Analisis Tentang Dasar Gugatan Intervensi Istri Kedua Dan Anak Dalam Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Surabaya.

1. Tentang Duduk Perkaranya
 - a. Semasa hidupnya TOMY alm, telah menikah dengan seorang wanita bernama DAHLIA/ tergugat dengan status jejaka dan perawan sebagaimana Kutipan Akte Nikah dengan nomor: 0135/ 67/ 1969. dan dalam perkawinannya tidak di karuniai anak, namun DAHLIA/ tergugat tersebut telah mempunyai 4 orang anak perempuan yang berasal dari perkawinannya dengan suami yang pertama, yang masing-masing bernama: LULUK Q, ZALYANTI, MARSELA, DAN YAYUK (meninggal dunia), demikian pula dalam perkawinan antara TOMY alm, dengan DAHLIA/ tergugat telah mengasuh dan mengangkat seorang anak laki-laki bernama: FARHAT ABBAS, sebagaimana Kutipan Akte Pengangkatan Anak.
 - b. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1979 telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) Kecamatan Tandes Kota Surabaya, antara TOMY bin SOESILO umur 27 tahun, lahir di Cerme, agama islam, pekerjaan pedagang, tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Kecamatan Waru sidoarjo dengan status jejaka dengan seorang wanita bernama BUNGA binti MUHAIMIN lahir di Tulungagung, agama islam, pekerjaan jualan, tinggal di Jl. Gadel Tandes Kota Surabaya dengan status perawan, sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor: 662/ 32/ XII/ 1979.
 - c. Bahwa dalam perkawinan antara alm. TOMY dan BUNGA tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Desember 1982 bernama DWI ANGGORO bin TOMY sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7182/ DISP/ 1997.¹⁰

1. Analisis Dasar Gugatan Intervensi.

Berdasarkan uraian dasar gugatan intervensi diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah dengan nomor: 0135/ 67/ 1969 (perkawinan antara TOMY dan DAHLIA) adalah berkedudukan sebagai istri sah

¹⁰ Tulisan berdasarkan Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran masing-masing yang diambil dalam buku berita acara persidangan dengan nomor: 257/ Pdt G/ 2003/PA Sby.

pertama dari alm. TOMY, sedangkan berdasarkan Akte Nikah Nomor: 662/ 32/ XII/ 1979 (Perkawinan antara TOMY dan BUNGA), seharusnya adalah sebagai istri kedua.

Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kutipan akte perkawinan, bahwa perkawinan antara TOMY dan DAHLIA berstatus jejaka dan perawan. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan/ pelanggaran pidana yang dilakukan oleh TOMY, yaitu dengan memalsukan statusnya yang mengaku jejaka sebelum menikah dengan BUNGA padahal dalam kenyataan TOMY telah menikah dengan DAHLIA berdasarkan Akte Nikah Nomor: 0135/ 67/ 1969, dan hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP no. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang izin berpoligami (beristri lebih dari seorang)

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasannya seperti dimaksud Pasal 4 dan 5 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP no. 9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pasal 41 PP no. 9 tahun 1975 berbunyi:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan perjanjian itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Lebih lanjut mengenai aturan poligami dapat kita jumpai didalam Buku I Bab IX Pasal 56, 57, 58 dan 59 KHI

Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”

Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (1) b, memberikan penegasan tentang keharusan adanya izin atau persetujuan dari istri atau istri-istrinya (Pengadilan Agama) karena jika hal itu dilanggar maka Negara tidak bisa membela jika suatu waktu terjadi hal – hal yang tidak diinginkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dengan kata lain apabila seseorang melanggar Pasal-pasal diatas maka perkawinan tersebut batal demi hukum hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 71 bagian a, yang berbunyi:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

“Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”

Jadi dalam hal ini undang-undang telah jelas mengatur bahwa bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan lebih dari seorang (berpoligami) maka ia wajib hukumnya memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

H. Analisis Tentang Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutus Gugatan Intervensi Istri Kedua Dan Anak Dalam Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Surabaya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab III bahwa hakim telah memberikan dasar putusan (hasil wawancara dengan hakim) dan pula telah memberikan putusan terhadap gugatan intervensi nomor: 257/ Pdt G/ PA Sby, pada bagian ini penulis mencoba menganalisis terhadap dasar hukum hakim memutus perkara tersebut, sebagai berikut:

a. Isi gugatan penggugat (Petitum).

“II. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa Interveneint adalah jandanya TOMY alm dan DWI ANGGORO adalah anak laki-laki satu-satunya anak TOMY alm, yang keduanya merupakan ahli waris TOMY alm yang berhak mewarisi atas harta peninggalannya.

b. Dasar putusan hakim.

“Didalam KHI telah jelas mengatakan bahwa bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu maka ia harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Buku I Bab IX Pasal 56 ayat (1) tentang adanya izin dari pengadilan bagi suami yang ingin melakukan poligami, dan Pasal 58 ayat (1) huruf a, berbunyi: “adanya persetujuan dari istri”. Jadi apabila seorang suami melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka berlakulah aturan hukum berikutnya yakni pada Bab XI (Batalnya perkawinan) dalam Pasal 71 bagian a, menyebutkan: bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

seseorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Jadi berdasarkan Pasal tersebut diatas bagi seorang yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri atau Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut batal demi hukum/ tidak mempunyai kekuatan hukum“.

Dalam kasus yang terdapat dalam perkara nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby tersebut jelas bahwa perkawinan antara TOMY dan BUNGA telah melanggar undang-undang mengenai poligami sehingga pengadilan Agama Surabaya menolak pihak penggugat intervensi menggabungkan dalam perkara nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Sby, karena perkawinan tersebut batal demi hukum, berdasarkan pasal 71 bagian a, KHI.¹¹

Berdasarkan alasan yang telah disampaikan hakim Pengadilan Agama Surabaya diatas penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang berisi penolakan terhadap permohonan BUNGA / penggugat intervensi agar dijadikan sebagai jandanya TOMY telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu, Karena perkawinan antara TOMY dan BUNGA/ Penggugat Intervensi telah melanggar Pasal 56 ayat (1) dan pasal 58 ayat (1) huruf a, KHI, mengingat perkawinan TOMY dan BUNGA/ Penggugat Intervensi berdasarkan Kutipan Akte Nikah nomor: 662/ 32/ XII/ 1979 seharusnya menjadi istri kedua setelah DAHLIA/ Tergugat Intervensi, (berdasarkan Akte Nikah nomor: 0135/ 67/ 1969) karena telah lebih dulu dinikahi oleh alm. TOMY, Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”

Selanjutnya didalam dan Pasal 58 ayat (1) a, memberikan penegasan tentang keharusan adanya izin atau persetujuan dari istrinya, karena jika hal itu dilanggar maka Negara tidak bisa membela jika suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan (sengketa) karena tidak mempunyai kekuatan hukum, pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap” Pasal 56 ayat (3). Dengan kata lain apabila seseorang melanggar Pasal-pasal diatas maka perkawinan tersebut batal demi hukum hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 71 bagian a, yang berbunyi:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

“Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”

¹¹ Hasil wawancara dengan hakim PA Sby

I. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 257/ Pdt G/ 2003/ PA Surabaya.

Kalau dilihat dari bukti akte nikah antara Luru dan Sutiah, pernikahan keduanya adalah sah menurut hukum islam karena didalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada didalam islam, sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan didalam islam dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut: 1). Calon mempelai laki-laki 2). Calon mempelai perempuan 3). Wali dari pihak calon mempelai perempuan 4). Dua orang saksi 5). Ijab dan qobul.

Akan tetapi umat islam di Indonesia, tidak hanya dituntut untuk memenuhi syarat dan rukun agama saja, melainkan juga harus mengikuti dan melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu seperti yang terdapat dalam Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 jo. PP nomor. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disahkan oleh presiden sebagai kepala negara, yang tujuan dibuatkannya undang-undang tersebut adalah untuk melindungi para segenap rakyat yang dipimpinnya khususnya kaum wanita anak-anak yang selalu menjadi korban dari laki-laki yang suka kawin (tidak bertanggung jawab), Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisaa (4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana setiap warganya dijamin oleh hukum dan sama kedudukannya didepan hukum, manusia didalam kehidupannya sehari-hari baik didalam keluarganya ataupun dalam bermasyarakat adakalanya terjadi suatu pelanggaran terhadap hak antara yang satu dengan yang lainnya atau terjadi perselisihan yang susah diselesaikan, untuk menyelesaikan hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dibutuhkan adanya keterlibatan dari pihak pemimpin untuk menengahi secara adil diantara orang yang berselisih atau yang sedang bersengketa tersebut, yaitu melalui Lembaga Peradilan (putusan hakim). Hakim adalah orang yang diangkat

oleh penguasa, untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena tidak mungkin pemerintah melaksanakan sendiri semua tugas itu.

Hakim sebagai pengganti presiden sebagai kepala negara untuk menengahi adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain didalam masyarakat, seorang hakim bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut yang diajukan kepadanya, dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidak boleh hanya terpaku pada satu aturan perundang-undangan atau satu bukti saja untuk mengungkap kebenaran yang berkenaan dengan perkara yang sedang ditanganinya akan tetapi hakim dituntut untuk melakukan ijtihad semampu hakim.

Rasulullah saw bersabda:

امرت ان احكم بالظاهر والله يتولى على السرائر

“Aku diperintahkan memutus hukum dengan berdasarkan kepada dahirnya perkara, sedang Allah yang mengetahui segala rahasia”.¹²

Dengan demikian menjadi tugas hakim berijtihad untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang menjadi acuan apakah Hakim mengabulkan atau menolak surat gugatan yang sedang di periksanya. apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya maka gugatan akan di tolak, atau sebaliknya.

Allah SWT berfirman.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS an-Nisaa (4): 58)

Rasulullah saw bersabda:

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر.

”Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala”.¹³

¹² Diambil dari bukunya Muhammad Salam Madkur, 1964, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa, Drs. Imron AM, cet. Keempat, Surabaya, (PT Bina Ilmu. 1993)., Hal. 36.

¹³ Ibid, Hal. 21

J. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, seperti berikut ini:

1. Dalam perkara nomor: 257/Pdt G/2003/PA Sby, obyek sengketyanya adalah harta waris. Adapun yang menjadi dasar diajukannya perkara Gugatan Intervensi hak waris oleh Penggugat Intervensi adalah adanya pernikahan yang sah berdasarkan bukti akte nikah nomor: 662/ 32/ XII/ 1979, yang dalam perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7182/ DISP/ 1997.
2. Dalam perkara nomor: 257/ Pdt G/2003/ PA Sby Hakim telah menjatuhkan putusan yang isinya menolak Penggugat Intervensi menggabungkan diri dalam perkara nomor: 257/Pdt G/2003/PA Sby. Dengan alasan bahwa pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan pewaris batal/ dibatalkan demi hukum karena perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama (pasal 56 ayat [1]) dan tanpa persetujuan istri pertamanya (pasal 58 ayat [1] huruf, a).
3. Putusan Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum islam dan putusan tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor : 257/Pdt G/2003/PA Sby telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dimana keputusan hakim tersebut berdasarkan hukum yang dibuat dan disahkan menjadi hukum positif di Indonesia.

K. Saran

1. Perlunya diadakan sosialisasi mengenai aturan tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif seperti undang-undang no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam instansi yang paling dekat dengan masyarakat bawah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dll. sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan tersebut, karena banyaknya pelanggaran terhadap undang-undang salah satunya adalah karena ketidak pahaman atau ketidaktahuan masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri.
2. Perlu dijelaskan pula kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan bagi seseorang yang ingin melakukan poligami hendaklah mengikuti aturan perundang – undangan yang ada sebagaimana terdapat dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 dan PP no. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Karena pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan menimbulkan kesengsaraan tidak hanya akan dirasakan oleh pelakunya (suami istri poligami) akan tetapi juga akan dirasakan oleh anak keturunannya sebagaimana perkara nomor: 257/ Pdt G/ PA Sby. yang telah penulis uraikan diatas.

3. Untuk mewujudkan ketertiban hukum didalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah Perkawinan dan masalah kewarisan diperlukan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan secara tegas sehingga dapat melindungi dan mengayomi para pencari keadilan tersebut. Dalam hal ini adalah aparat penegak hukum di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan absolut dibidang tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Rasyid Roihan, Dr. H. S.H., M.A, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Al-Qur'anul Karim digital**
- Ali As-Shabuni Muchammad DR., 1388 H, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu.
- Budiono A. R ahmad, SH., MH., 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Elise T Sulistini SH/ Drs Rudy T Erwin H. 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta, Bina Aksara.
- Hakim Rahmat, DRS. H., 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia,
- Hasbi Ash Shiddieqy Muhammad, 1997, *Fiqih Mawaris*, Semarang. PT Pustaka Bumi Putra
- Hazairin , 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al- Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Tintamas.
- H.FA Vollmar,.1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Pers
- Idris Djakfar, Prof. H. S.H. dan Yahya Taufik, S.H., 1995, M.H. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Nazir Moh., Ph.D., 2005, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia:
- Ny. Sumiyati, S.H., 1986, *Perkawinan Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974* ,Yogyakarta.
- Kadir Abdul SH, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- K. Lubis Suhrawardi, S.H. dan Simanjuntak Komis, S.H. 2007, *HUKUM WARIS ISLAM (Lengkap & Praktis)* Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, di terjemahkan oleh: Prof. DR. Soesilo, S.H dan Drs. Pramudji R., S.H, Wipress, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R. I. 2003
- Manan, Abdul, Dr. H. SH., S.IP, M. Hum, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.

- Ramulyo M. Idris, S.H., M.H, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Salim HS, SH., M.S. 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, cet. Ke -4, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, Prof. DR. S.H, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta, Liberty.
- Sayuti Thalib , 1981, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Syarifuddin Amir Prof. Dr. 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Supramono Gatot, S.H, 1993, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung, Alumni.
- UUD' 45, Dengan Penjelasan dan Amandemen*, 2002, Surabaya, Apolo.
- Van Dunne. 1987. *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*. Di terjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata. Yogyakarta: Januari . 1997